

## **Wakaf Asuransi Syariah Perspektif *Maqashid al-Shariah* al-Ghazali**

**Moh Subhan**

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: [orsatpmk@gmail.com](mailto:orsatpmk@gmail.com)

**Abstract:** *Waqf is one of the teachings of Islam that has dimensions of worship (ubudiyah) and economic (iqtishodiyah). Waqf functions as a source of funding for the Muslim community, which is utilized to support educational activities, research and study, hospitals, and social services. The concept of Waqf continues to evolve with the development and progress of time. The derivatives of Waqf products have become more diverse, ranging from conservative forms of Waqf to productive Waqf. One of the forms of productive Waqf that emerged in the 2020s is Waqf insurance, where this model of Waqf provides not only protection but also a continuous investment in rewards for the Waqif (the one who donates the Waqf). Waqf in Sharia-compliant insurance products differs from the general concept of Waqf that has been practiced by the community. Sharia-compliant insurance Waqf provides convenience for the community to engage in Waqf by utilizing the benefits of insurance and the benefits of investment in Sharia-compliant insurance. In the context of Maqasid al-Shariah (the objectives of Islamic law) according to Al-Ghazali, the Waqf products of insurance benefits and investment benefits have significant significance in terms of maslahah dharuriyah, which is to protect the five essential elements, namely ijabiyah (affirmation) and salbiyah (negation). In this context, Sharia-compliant insurance Waqf can provide benefits by empowering the community through healthcare financing, education, poverty alleviation, and creating social welfare.*

**Keyword:** *Sharia-compliant Waqf Insurance, Maqasid al-Shariah.*

**Vol.3 No.2 April 2023**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstrak:** Wakaf merupakan salah satu ajaran agama Islam yang berdimensi ubudiyah dan iqtishodiyah. Wakaf berfungsi sebagai *sources of funding* umat Islam yang dimanfaatkan untuk menopang kegiatan pendidikan, pengkajian dan penelitian, rumah sakit serta pelayanan sosial. Konsepsi Wakaf terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Derivasi produk wakafpun semakin beragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif sampai pada wakaf produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang muncul pada dasawarsa 2020 an adalah wakaf asuransi, dimana wakaf model ini disamping memberikan proteksi juga menjadi investasi pahala yang tiada henti bagi *wakif*. Wakaf dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat selama ini. Wakaf asuransi syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berwakaf dengan berwakaf dari manfaat asuransi maupun manfaat investasi dalam asuransi syariah. Dalam konteks *Maqasid al-Shariah* Al-Ghazali produk wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi syariah, terdapat signifikansi berupa *maslahah dharuriyah* yaitu melindungi *al-kulliyah alkhamis* yang berupa *ijabiyah* (perwujudan) dan berupa *salbiyah* (pencegahan/penolakan). Dalam konteks ini, wakaf asuransi syariah dapat memberikan manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** *Wakaf Asuransi Syariah, Maqashid al-syariah*

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama paripurna yang mengatur dan memberi pedoman kepada umat manusia tentang bagaimana berperilaku dan berbuat untuk menjalani hidup di dunia sebagai khalifah Allah. Dalam menjalankan misi kekhalifahannya, manusia diberikan seperangkat pedoman oleh Allah yang berisi berbagai aturan dan solusi baik dalam bidang ritual keagamaan, politik pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan yang semua itu tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits. Pedoman yang berkorelasi dengan bidang sosial antar manusia masih membutuhkan penjelasan dan uraian lebih lanjut dari para ahli hukum

Islam, tujuannya adalah agar maksud dari ayat atau hadits yang masih bersifat umum bisa dipahami oleh semua umat Islam dengan benar. Agama Islam berkorelasi sangat kuat dengan kepentingan publik dan kesejahteraan sosial. Bahkan terciptanya kondisi kehidupan manusia yang damai, rukun, dan sejahtera secara individual dan sosial merupakan tujuan utama agama Islam.

Terdapat banyak aspek yang tercakup dalam ajaran Islam yang berdimensi sosial ekonomi, salah satunya adalah wakaf. Ajaran ini telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah sampai saat ini. Wakaf dicirikan sebagai peralihan kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat untuk dikelola, dikembangkan, dipertahankan esensinya, serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Konsepsi wakaf di kalangan para ulama fikih sampai saat ini masih terjadi *dabatable* baik dari definisinya, obyek wakaf dan model pendayagunaan asset wakaf. Meski demikian mereka sepakat bahwa wakaf merupakan asset yang potensinya cukup besar sebagai sarana mencapai kesejahteraan umat Islam.<sup>2</sup>

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan profesionalitas praktik wakaf dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat, Badan Wakaf Indonesia terus berupaya agar wakaf benar-benar menjadi asset umat yang berdaya guna secara maksimal dan optimal. Lahirnya UU Wakaf No 41 tahun 2004 menjadi sebuah momentum utama untuk memberdayakan wakaf secara produktif dan komprehensif yang didukung sistem manajemen pemberdayaan wakaf yang fleksibel dan selaras dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

BWI sebagai lembaga wakaf di Indonesia kemudian berkolaborasi dengan lembaga asuransi syariah untuk berinovasi mengembangkan wakaf melalui produk asuransi. Dimana wakaf jenis ini merupakan perpaduan antara kegiatan berasuransi dengan kegiatan berwakaf. Sehingga pihak yang ikut asuransi sekaligus bisa sebagai wakif. Wakaf asuransi syariah bertujuan untuk pemanfaatan asuransi

---

<sup>1</sup> AM. Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT PPA Consultans, 2011), 54.

<sup>2</sup> Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tentang Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta : BWI, 2016), 21.

dengan berinvestasi melalui lembaga pengelola wakaf yang nantinya memiliki hasil dan manfaat, kemudian manfaat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Secara legalitas hukum wakaf asuransi berdasar pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Fatwa DSN-MUI ini menjadi acuan bahwa wakaf asuransi syariah diperbolehkan dan dilegalkan menurut hukum Islam. Wakaf asuransi nantinya akan mengalami pertumbuhan yang baik di industri asuransi. Hal ini lantaran produk wakaf asuransi merupakan salah satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah.

*Maqashid syariah* merupakan visi dan misi diterapkannya syariah islam. Islam dalam bidang ekonomi mempunyai visi yang riel, yaitu mengkonstruksi tatanan sosial yang berkeadilan untuk mencapai kemakmuran ekonomi umat. Pendekatan *maqashid syariah* dalam menganalisis asuransi syariah akan memberikan *mindside* dan gambaran yang kongkrit dan rasional produk-produk yang ditawarkan, sehingga produk yang didesign tersebut dapat berkembang dengan cepat dan sejalan dengan *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan pada umat manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan paparan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan wakaf asuransi syariah dalam perspektif *maqashidus syariah* Imam al Ghazali. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemikiran dan pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum asuransi syariah pada khususnya.

## **Pembahasan**

### **Konsep Wakaf Asuransi**

Wakaf asuransi merupakan varian baru yang merupakan bantuk perkembangan dari *cash waqf*. Wakaf asuransi syariah merupakan bentuk ibadah yang bersifat *maliyah* (harta), yaitu bentuk ibadah dengan mendistribusikan harta kekayaan yang dimiliki di jalan Allah yang berorientasi pada ridha Allah. Harta yang dipakai dalam

wakaf asuransi syariah berupa harta bergerak dalam bentuk tunai (*cash*). Hal ini diperbolehkan secara agama dan yuridis undang-undang di Indonesia, sebab harta yang diwakafkan bersifat tahan lama dan menjadi aset tetap. Karena konsep wakaf adalah harta yang diwakafkan, tidak boleh habis, tidak boleh berkurang, namun bersifat tetap/tahan lama dan produktif.

Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah yang didalamnya terdapat manfaat asuransi dan nilai investasi yang dapat diwakafkan oleh pemegang polis dengan persetujuan ahli waris. Adanya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan pengalihan atau mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tersebut. Wakaf dalam asuransi syariah merupakan solusi brilliant dalam mendukung umat Islam untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko yang akan datang, wakaf manfaat asuransi syariah ini didesain khusus untuk memenuhi satndart investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf sosial yang dikelola oleh lembaga wakaf yang sudah ditunjuk. Kehadiran produk asuransi dengan varian manfaat wakaf ini digadang-gadang menjadi momentum baru untuk meningkatkan penetrasi asuransi syariah sekaligus sebagai kontribusi industri asuransi syariah dalam berpartisipasi mengatasi tantangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Undang-Undang Nomor 41 Pasal 5 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Statemen tersebut memiliki makna bahwa wakaf asuransi berpotensi untuk dikembangkan dan diproduktifkan, dimana keuntungannya akan disalurkan pada program-program sosial untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Wakaf Asuransi adalah penyerahan sejumlah dana yang bersumber dari manfaat asuransi atau nilai investasi dari polis asuransi jiwa syariah sesuai dengan ketentuan polis kepada pihak yang ditunjuk sebagai *Nadzir* untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan pokoknya, tidak menghibahkan atau tidak

mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang *mubah* kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Sebagian orang masih beranggapan bahwa asuransi tidak diajarkan pada era Rosulullah SAW. Hal inilah yang menjadikan polemik dan problematika pada masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan sedikit mengenai agama Islam. Islam tidak melarang memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Praktik wakaf asuransi syariah sejak 2012 sudah mulai disosialisasikan dan dipraktikkan di beberapa lembaga wakaf, hanya saja baru memiliki legalitas pada Oktober 2016 dengan dikeluarkannya Fatwa oleh DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Pada dekade 2020 an instrumen wakaf telah berkembang dari wakaf aset tidak bergerak bertransformasi menjadi wakaf aset bergerak atau wakaf tunai. Selain dalam bentuk uang, wakaf tunai dapat berbentuk wakaf asuransi. Varian wakaf ini termasuk salah satu wakaf yang semakin diminati masyarakat Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. DSN-MUI membolehkan kedua model wakaf tersebut. Wakaf manfaat asuransi adalah mewakafkan sejumlah dana yang bersumber dari *dana tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya, sedangkan wakaf manfaat investasi adalah mewakafkan sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Program wakaf polis asuransi jiwa syariah ini didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. Ahli waris yang tercatat di polis adalah pihak yang memiliki hubungan dengan peserta asuransi, baik istri/suami, anak/orangtua, atau saudara kandung. Selanjutnya dengan persetujuan semua ahli waris, maka uang pertanggungan asuransi serta hasil investasi bila ada, akan diserahkan ke lembaga wakaf yang ditunjuk. Persetujuan ini

dilegalkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani semua ahli waris di hadapan notaris.<sup>3</sup>

Keberhasilan di lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang asuransi dan wakaf sangat ditentukan oleh integrasi masyarakat secara umum dan kepada nasabah secara khusus. Wakaf dengan varian ini akan mempermudah seseorang yang hendak berwakaf dengan sejumlah hartanya, karena seseorang tidak perlu memiliki uang senilai nominal yang diwakafkan atau mengumpulkan uang hingga terkumpul sejumlah itu. Melalui polis asuransi jiwa syariah, nasabah cukup menyisihkan uang 500 ribu per bulan, dan uang 500 juta sudah siap untuk diwakafkan kapan pun ketika nasabah meninggal dunia atau sudah jatuh tempo. Itulah kelebihan wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dibanding berwakaf dengan cara lainnya. Wakaf Asuransi jiwa syariah adalah wakaf berupa polis asuransi syariah yang nilai investasinya atau manfaat asuransinya diwakafkan oleh tertanggung utama dengan sepengetahuan ahli waris, ketika manfaat polis jatuh tempo dan atau wakif meninggal dunia.

Terdapat beberapa aturan yang harus dipahami dan diikuti oleh perusahaan asuransi syariah dan wakif agar wakaf yang dilakukan sah secara agama dan undang-undang. Terdapat empat syarat pada wakaf manfaat asuransi. 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi, 2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi; 3) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan 4) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.<sup>4</sup> Jadi pada prinsipnya, wakaf manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk untuk menerima wakaf tersebut. Varian wakaf dalam perusahaan asuransi syariah menjadi faktor yang

---

<sup>3</sup> [http:// wakafsyariah.blogspot.com](http://wakafsyariah.blogspot.com) Konsep-Asuransi- Syariah -berbasis- akad. (19 September 2018), diakses 15 Maret 2023.

<sup>4</sup> Fatwa oleh DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah

membedakannya dengan asuransi konvensional. Wakaf asuransi syariah tidak hanya mempersiapkan perlindungan diri dan keluarga, tapi juga memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain.<sup>5</sup>

Sementara syarat wakaf manfaat investasi, sebagai berikut: 1) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi. Dalam hal ini jasa asuransi disamping melakukan proteksi jiwa, perusahaan juga melakukan pengelolaan investasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dana investasi tersebut dapat dialokasikan dan dikembangkan dalam bentuk saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengelola serta mengembangkan dana kontribusi (premi) yang diinvestasikan oleh peserta asuransi. 2) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, dan disepakati oleh semua ahli waris.<sup>6</sup>

Meskipun pengelolaan asset wakaf telah memanfaatkan manajemen modern dan disinergikan dengan instrumen keuangan dan diversifikasi dengan produk apa pun, prinsip dasar wakaf mutlak tak boleh dirubah. Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 106 Tahun 2016, bahwa pengelolaan asset wakaf tidak boleh sampai melenyapkan nilai pokok asset tersebut. Asset wakaf harus dijaga dari upaya jual beli, hibah, dan bahkan diwariskan pada keluarga wakif, sebab asset sudah diikrarkan oleh wakif agar dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan penerima wakaf.

Dana wakaf yang sudah terakumulasi di bank syariah akan dikelola dan dikembangkan oleh bank syariah dengan menggandeng lembaga pengelola wakaf/nadzir yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga pengelola wakaf ini bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai amanah, mengawasi dan

---

<sup>5</sup> Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2016), 70

<sup>6</sup> Fatwa oleh DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah

melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pengelolaan dana *tabarru'* oleh lembaga wakaf melalui akad *wakalah bil ujah*<sup>7</sup> harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengelolaan atau penginvestasian dana *tabarru'* tersebut akan mendapatkan keuntungan (*surplus underwriting*).<sup>8</sup> *Surplus underwriting* didapatkan setelah dana *tabarru'* yang dikumpulkan dan didistribusikan baik untuk menolong peserta yang terkena musibah maupun yang diklaim, dan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bertujuan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan, seperti *Boarding School*, instalasi air bersih, pembangunan rumah sakit, bantuan modal pengembangan UMKM dan sebagainya. *Surplus underwriting* akan dibagikan kembali kepada nasabah di luar keuntungan yang sudah ditetapkan pada perjanjian awal. Pembagian keuntungan atas *surplus underwriting* ada dalam formasi 40:30:30, yaitu 40% untuk diberikan kepada peserta asuransi, 30% untuk dimasukkan kembali kedalam rekening *tabarru'* agar dapat diinvestasikan kembali, dan 30% sisannya akan dimasukkan kedalam rekening perusahaan.

Perjanjian atau kesepakatan yang dilaksanakan dalam akad *tabarru'* dimana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta asuransi lainnya yang mengalami musibah atau kejadian di luar kehendak manusia, sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang digunakan untuk tujuan investasi dan dikelola secara khusus. Dana *tabarru'* sendiri digunakan apabila peserta yang mengajukan klaim mengalami kejadian yang di luar dugaan atau musibah seperti kecelakaan atau meninggal dunia dan lain-lain.

Hasil pengelolaan dana wakaf akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bertujuan untuk kesejahteraan

---

<sup>7</sup> *Akad Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

<sup>8</sup> *Surplus underwriting* adalah selisih lebih antara dana *tabarru'* yang digunakan untuk menanggung kerugian peserta (biaya klaim) dengan sejumlah kontribusi premi *risk sharing* yang mampu dikumpulkan di dana *tabarru'*.

masyarakat, seperti Boarding School, instalasi air bersih, pembangunan rumah sakit, bantuan modal pengembangan UMKM dan sebagainya.

### **Konsepsi *Maqashid al-syariah* Perspektif Al-Ghazali**

Sebagai sebuah teori, *maqashid al-syariah* akan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik atau kontemporer. Oleh karenanya kajian seputar *maqashid al-syariah* akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang progresif terhadap perkembangan zaman, sebab Islam adalah agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep *maqashid al-syariah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya. Sudah barang tentu, pemahaman secara mendetail, komprehensif dan holistik terhadap konsep *maqashid al-syariah* menjadi suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan, sebab pemahaman yang parsial terhadap apa dan bagaimana konsep *maqashid al-syariah* hanya akan menterlantarkan agama pada jurang ketertinggalan dan keterasingan dari zaman dan pemeluknya.

*Maqashid al-syari'ah* adalah metodologi berfikir guna menjembatani 2 (dua) domain antara *worldview* Islam dan *worldview* ilmiah, antara teks dan konteks empirik untuk menemukan hakekat syari'ah. *Maqashid* juga memiliki potensi untuk menjembatani antara kaum yang punya (*haves*) dan kaum tidak punya (*have nots*). Penjembatanan itu bukan sekedar gerakan *charity* (amal) untuk bersedekah sehingga terjadi *trickle down effect*, tapi *maqashid* diintegrasikan dengan *worldview* al-Qur'an dan ilmu kontemporer seperti kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya, yang dapat menyarankan solusi-solusi struktural yang tuntas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Press, 2013), x

Secara konseptual, *maqashid al-syariah* adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum syari'ah.<sup>10</sup> *Maqashid al-syariah* didefinisikan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dari rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syari'ah. Dalam pengertian etimologis *maqasahid al-syari'ah* berarti tujuan Allah sebagai pembuatan hukum dengan menetapkan hukum terhadap hamba-Nya, yang berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sehingga *maslahah* menurut konsep al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudlaratan (kerusakan), yang merupakan esensi dari syariat. Esensi syariat adalah terwujud lima asas yaitu, perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*) akal (*hifzd -'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd al mal*). Sehingga segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk *mafsadat*.<sup>11</sup> Jadi, setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima asas tersebut adalah *maslahah* dan sebaliknya setiap hal yang menjadikan lenyapnya kelima asas tersebut adalah *mafsadah*.<sup>12</sup> Al-Ghazali secara implisit, ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syari'at pasti memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan secara universal bagi manusia dan tidak mungkin mengabaikan manusia ke dalam kehancuran. Lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa syariat tidak mungkin hampa dari esensi pembentukannya yang berkisar pada lima *term*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta.<sup>13</sup> Bahkan seluruh agama dan ajarannya pasti memiliki esensi yang sama dalam menyikapi fenomena kekafiran, pembunuhan, seks bebas, pencurian dan minuman keras. Di sinilah titik temu semua agama, kebaikan universal, kebenaran hakiki adalah sebuah keniscayaan dalam setiap agama.

Berdasarkan uraian tersebut, Al-Gazali mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam tiga kategori yaitu, *maslahah mu'tabarah* (*maslahah*

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 8, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1986), 1017.

<sup>11</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al Ushul*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Watini. 1st ed. Beirut: Dar al Watin, 1997), 287-288.

<sup>12</sup> Ibid, 417

<sup>13</sup> Ibid, 285

yang didukung oleh syara'), *masalah mulghah* (*masalah* yang ditolak syara'), *masalah mursalah* (*masalah* yang tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits)).<sup>14</sup> Sementara secara hirarkhis, *maqasahid al-syari'ah* dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenjang, yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap-penyempurna).<sup>15</sup> Sehingga tujuan *maqashid syari'ah* tak lain adalah terimplementasinya kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>16</sup> Dengan *maqashid al-syari'ah* inilah konsep ekonomi Islam harus dikembangkan, sehingga di satu sisi ekonomi Islam tidak kehilangan moralitas ilahiyahnya, namun disisi lain ia juga dapat berkembang secara dinamis, progresif bahkan solutif dalam menghadapi problematika ekonomi kontemporer saat ini.

### **Reality Maqashid al-syariah Perspektif Al Ghazali dalam Wakaf Asuransi Syariah**

Fokus utama dirumuskannya konsepsi *maqasid al-syari'ah* (tujuan pokok syariat) adalah untuk menggapai *masalah* (kesejahteraan) dan menghindari munculnya *mafsadah* (kerusakan). Menurut Al-Ghazali, wujud kongkrit dari *masalah* adalah terwujudnya kemanfaatan dan terhindarkan dari kerusakan untuk semua umat manusia (*mashalih al-ibad*) di dunia dan akhirat. Realisasi *masalah* tidak boleh lepas dari upaya untuk menghindar dari timbulnya *mafsadat* / kerusakan. Jika *masalah* yang akan dicapai justru menimbulkan kerusakan yang besar bagi keberlangsungan hidup umat manusia, maka sudah pasti *masalah* tersebut salah dalam mencapainya.

Pensyariatan hukum oleh Allah dimaksudkan untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Allah menciptakan hukum untuk mewujudkan dan melindungi *masalah dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.*

---

<sup>14</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), 125, lihat juga Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa ...* 1997, 414-415.

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, juz I, (Beirut, Dar al Fikr, 1991), 481.

<sup>16</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 148.

Perwujudan *masalah dharuriyah* adalah terpeliharanya kebutuhan esensial manusia yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan tersebut bisa dilakukan melalui dua aspek, *pertama ijabiyah*, yaitu aspek relisasi atau perwujudan. *Kedua*, aspek *salbiyah*, yaitu pencegahan atau perlindungan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf asuransi. Fatwa ini mengatur bahwa peserta atau pemegang polis asuransi syariah dapat mengalokasikan paling banyak 45 persen manfaat asuransinya untuk wakaf dan pada produk unit-linked, peserta asuransi syariah dapat mewakafkan paling banyak seper tiga dari total manfaat investasinya. Dengan kata lain bahwa peserta asuransi dapat berwakaf dari manfaat asuransi maupun manfaat investasi dalam asuransi syariah.

Implementasi wakaf asuransi syariah dapat dilakukan dengan model *integrated takaful* dan *wakaf* (ITW). Melalui model ITW pemegang polis akan mendapatkan kemanfaatan duniawi dan ukhrowi (*double utility*). Kemanfaatan duniawi dapat diperoleh dengan adanya surplus premi dan atau klaim dana saat terjadi musibah kematian bagi dirinya oleh ahli waris. Di samping itu, pemegang polis juga akan mendapatkan kemanfaatan ukhrowi, di mana sejumlah dana yang ia wakafkan akan terus mengalirkan pahala di masa penantiannya (alam kubur) sampai ia menghadap Allah di hari kiyamat.

Pada prinsipnya, nilai manfaat asuransi ini dimaksudkan sebagai sebuah mitigasi risiko terhadap peserta yang diasuransikan atau pihak yang ditunjuk melalui akad *tabarru'*.<sup>17</sup> Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah digunakan di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad ini, para peserta akan memberikan dana bantuan (*hibah*) sebagai tujuan untuk tolong-menolong antar peserta, terutama bagi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi-lah yang kemudian berfungsi untuk mengelola dana hibah tersebut. Sehingga wakaf manfaat asuransi

---

<sup>17</sup> Akad *tabarru'* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*).

merupakan perwujudan dari esensi *maslahah dharuriyah*, karena varian wakaf ini memberikan aspek perlindungan pada jiwa dengan melakukan pencegahan dari hal-hal negatif (*salbiyah*), pelestarian, atau perlindungan yang menyebabkan terancamnya jiwa, risiko terhadap kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Konsepsi seperti ini sejalan dengan ajaran Islam baik dalam al Qur'an maupun hadits.<sup>18</sup>

Varian wakaf kedua berbentuk wakaf investasi asuransi syariah. Melalui varian ini peserta asuransi dapat mengalokasikan dana asuransinya sebagai dana investasi dalam bentuk asset (*tabarru'*) dengan akad *mudharabah*. Akad Mudharabah yang digunakan dalam pengelolaan dana investasi, merupakan suatu akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib*<sup>19</sup> untuk mengelola investasi dana melalui wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya sudah disepakati bersama. Dalam optimalisasi potensi dana investasi dalam bentuk asset dari peserta asuransi dalam bentuk wakaf, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga pengelola keuangan berbasis syariah. Lembaga asuransi syariah dapat melakukan *channeling* dengan lembaga wakaf yang sudah terdaftar di Badan wakaf Indonesia.

Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah sebagai nadhir wakaf dari para peserta asuransi melalui kontribusi yang dibayarkan. Jadi, asuransi syariah sebagai nadhir memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan wakaf investasi asuransi. Tetapi Perlu digaris bawahi, dana wakaf yang masuk sedikitpun tidak boleh berkurang, apalagi digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim, atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjadi "aset tetap" yang keberadaannya abadi. Karena konsep wakaf, sebagaimana disinggung di atas, adalah harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, tapi bersifat produktif dan menghasilkan manfaat. Jadi, kewajiban utama

---

<sup>18</sup> Lihat Surat al Maidah; 2 dan hadits dari Ibnu Umar riwayat Bukhori, hadits No. 2442 atau riwayat Muslim No. 2580.

<sup>19</sup> Pihak yang mengelola modal dalam akad mudharabah, lihat di [bapepam.go.id](http://bapepam.go.id)

perusahaan asuransi syariah pada peran ini adalah sama dengan tugas nadhir, mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pengeloaan dan pengembangan dana tersebut bisa dilakukan dengan cara diinvestasikan pada instrument keuangan syariah berupa deposito, reksadana, dan lain sebagainya. Dana ini dikelola secara professional di lembaga keuangan syariah yang terdaftar di OJK serta pengelolaannya diawasi juga oleh OJK. Hasil pengelolaan dana premi dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, bea siswa pendidikan, menambah dan memperbaiki kualitas infrastruktur umat serta membangun pusat-pusat bisnis.

Dana premi dari peserta asuransi syariah yang telah diwakafkan dan dikembangkan oleh nadhir, berperan signifikan dalam menciptakan *masalah* (kesejahteraan sosial) melalui peningkatan kualitas perekonomian dan perlindungan terhadap akal, perlindungan keturunan dari keadaan lemah dan kepunahan. Sehingga pada konsepsi *maqasid al-syari'ah* hal tersebut tergolong dari bagian *masalah dharuriyah* yang harus dilindungi dan dijaga, sebagaimana termaktub dalam al Qur'an surat An Nisa; 9.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan data di atas dapat disimpulkan, bahwa wakaf asuransi syari'ah baik wakaf manfaat maupun wakaf manfaat investasi diperbolehkan berdasarkan fatwa Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 dengan tetap memperhatikan aturan dan syarat dalam pengelolaannya.

Dalam konsepsi *maqasid al-syari'ah* Al-Ghazali, produk wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi syariah, terdapat signifikansi pada keduanya berupa *masalah dharuriyah* yaitu melindungi *al-kulliyah alkhams* yang berupa *ijabiyah* (perwujudan) dan berupa *salbiyah* (pencegahan/penolakan).

---

<sup>20</sup> وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَائِفُوا عَلَيْهِمْ فُلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَأْتُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Pengelolaan dana premi wakaf oleh lembaga pengelola bisa menggunakan akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *mudharabah*. Hasil pengelolaan dari dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan dan rumah sakit, bea siswa pendidikan, bantuan modal pengembangan UMKM serta membangun pusat-pusat bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Ihya Ulum al-Din*. juz I. Beirut. Dar al Fikr. 1991.
- 'Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Press.
- Abdul Khalaf, Wahab. *Ilmu Usul fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994 *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1986.
- Alam, A, & Hidayati, S. *Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7223>, 2020
- Al-Bukhari al-Ju'fy, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 2442 Cet.II. Riyadh: Maktabah Daarussalaam 1419H/1999M.
- Al-Bukhari al-Ju'fy, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Hadis No.2442
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustashfa fi 'Ilm al Ushul*. Juz 1. Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah,. 1904.
- Fatwa oleh DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang *wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah*
- Fauzia, Amelia. *Fenomena Wakaf di Indonesia Tentang Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta : BWI. 2016.
- Fauziah, N. D., & Fatkhurrozi, T. *Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah*. 5, 2020  
<http://wakafsyariah.blogspot.com>. *Konsep-Asuransi-Syariah-berbasis-akad*. 19 September 2018.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1).

*Wakaf Asuransi Syariah Perspektif Maqashid al-Shariah al-Ghazali*

Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub alIlmiyah. 2000.

Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2016.

Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*

Saefuddin, AM. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta. PT PPA Consultans. 2011.

Sulayman, H. I. Values-Based Curriculum Model: A Practical Application of Integrated "Maqasid Al-Sharia" For Wholeness Development of Mankind. *Procediasocial and Behavioral Sciences*, 2014.

Sulistiani, S. L., Mujahid, I., & Maryandi, Y. *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat*. 6 (1), 2016.

[www.BWI.go.id](http://www.BWI.go.id)